

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP BERITA PERNIKAHAN DUA WANITA KEMBAR DENGAN SEORANG LAKI-LAKI DI TRIBUNJABAR.ID

Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: herifirmansyah@uinsu.ac.id

Hamsah Hudafi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: hamsahhudafi0303@gmail.com

Rizki Syahputra Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: rizkysyahputranasution@gmail.com

Syahril Efendi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: efendisyahril664@gmail.com

Abstract

Marriage is an attachment relationship between a man and the woman he marries based on sacred and noble Islamic values. Marriage must obey and pay attention to the laws and regulations contained in fiqh munkahat to prevent wrong and invalid marriages. The wedding incident reported by Tribunjabar.id on July 18 2022 is one of the problems of marriage that violates rules and laws. And it is not valid from the perspective of munakahat fiqh studies. This article aims to explain marriage in an Islamic perspective and discuss the law of marriage between a man and two twin girls as quoted by Tribunjabar.id using the perspective of munakahat fiqh studies. The method in writing this article uses descriptive qualitative research. The results of the analysis concluded that every marriage procession must be in accordance with established Islamic law and it is a bad behavior for a man to marry two women who are siblings at the same time based on strong arguments.

Keywords: *Marriage Law, Fiqh Munakahat*

A. Pendahuluan

Permasalahan pernikahan merupakan peristiwa yang tak pernah selesai dikalangan Masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat umum mengenai aturan dan hukum-hukum Islam mengenai pernikahan. Selain itu, di tengah-tengah kemajuan zaman dan peradaban membuat permasalahan menjadi semakin kompleks. Sehingga

perlu diadakan kajian dan penyebaran hukum-hukum Islam ke tengah-tengah masyarakat melalui kajian dan penyampaian yang mudah dipahami masyarakat awam. Dengan demikian pembahasan fikih akan semakin beragam dan tidak hanya seputar bahasan ibadah semata. Kondisi yang demikian perlu mendapat perhatian karena Islam memandang hubungan pernikahan tidak hanya hubungan antar dua manusia semata, tetapi ada nilai-nilai luhur dan sakral yang terdapat dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah ikatan yang sakral lagi luhur serta bernilai ibadah dalam upaya mengikuti tuntunan sunah Nabi Allah Muhammad Saw yang harus dijalankan dengan dasar tanggung jawab, ikhlas, serta patuh pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan.¹

Banyak ketentuan dari Allah, penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna telah ditetapkan untuk berpasang-pasangan dan diatur melalui hubungan pernikahan. Pernikahan sendiri sebagai jalan yang harus ditempuh setiap individu sebagai cara untuk menghalalkan pemenuhan syahwat dengan cara yang baik serta sebagai cara menuju keselamatan keluarga dalam naungan pernikahan yang disempurnakan dengan hubungan berkasih sayang. Tidak hanya sebagai jalan untuk pemenuhan syahwat, lebih dari itu pernikahan juga merupakan bahtera untuk mengarungi kehidupan bersama menuju rumah tangga yang tenang, bahagia, dan sejahtera.

Telah ditetapkan hakikat bagi manusia untuk selalu membutuhkan pendamping dalam menjalani hidupnya sebagaimana Nabi Adam yang membutuhkan Hawa. Dalam hal ini Islam telah mengaturnya dengan melalui hubungan pernikahan yang sering dianggap sebagai jalan untuk menyempurnakan separuh agama, melanjutkan keturunan, berkasih sayang, serta sebagai jalan untuk menghindari bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan biasa dan memiliki nilai sakralnya sendiri dan harus sesuai dengan panduan dan aturan yang telah ditetapkan melalui firman Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW.

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan dalam hubungan yang suci untuk hidup bersama dengan bahagia dan mencapai tujuan pernikahan yang telah ditetapkan baik dalam

¹Wahyu wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim: Vol. 16, No. 2 (2016), hlm. 185.

urusan duniawi maupun akhirat. Selain itu, hubungan pernikahan adalah fitrah yang harus dan biasa terjadi dalam kehidupan. Dengan pernikahan akan timbulah jalinan hubungan yang harmonis antar pasangan untuk saling berkasih sayang sehingga keduanya memiliki rumah tangga yang damai.² Tidak hanya mengatur mengenai tujuan dan manfaat pernikahan antara dua orang manusia semata, Islam juga mengatur kriteria pasangan yang harus dipilih, mengatur siapa saja yang boleh dan dilarang untuk dinikahi, menjelaskan hukum pernikahan, serta lain sebagainya yang dapat dijadikan pedoman demi mencapai pernikahan yang akan berlabuh pada kehidupan rumah tangga yang baik dan tenteram.

Permasalahan pernikahan seorang laki-laki dengan dua wanita kembar yang diberitakan Tribunjabar.id dengan tajuk Viral, Pria Nikahi 2 Perempuan Sekaligus disebut-sebut Saudara Kembar, Momen Pernikahan Jadi Sorotan edisi 18 Juli 2022 merupakan bentuk kurangnya pengetahuan masyarakat umum mengenai permasalahan hukum fikih Munkahat (fikih pernikahan). Berdasarkan permasalahan di atas, perlu diadakan tinjauan atas hukum pernikahan tersebut dengan tinjauan fikih munakahat secara rinci. Hal itu menumbuhkan ketertarikan penulis untuk melakukan kajian atas hukum pernikahan seorang laki-laki dengan dua wanita kembar sekaligus dengan menggunakan kacamata kajian fikih munakahat, sehingga timbul pokok permasalahan yang terdiri dari: bagaimana pernikahan dalam Islam serta bagaimana hukum seorang laki-laki yang menikahi dua perempuan kembar dalam satu akad yang sama.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, serta ekplanasi pada data yang digunakan pada suatu penelitian.³ Sedangkan metode deskriptif yaitu metode analisa data yang telah dikumpulkan sebelumnya berupa gambar dan kata-kata, tidak seperti penelitian kuantitatif yang berupa angka. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik yang

² Nurhayati, Agustina, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran". Jurnal ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, (2011). Hlm. 100.

³ Galang Surya Gemilang, "Metode penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal fokus Konseling*: Vol. 2, No. 2 (Agustus 2016), hlm. 147.

mendeskripsikan dan memberikan interpretasi terhadap data penelitian.⁴ Sesuai dengan pengertian yang telah dipaparkan, maka penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dipandang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Dalam Islam

Beranjak dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, pernikahan diartikan sebagai suatu hubungan atau ikatan yang terjalin secara lahir maupun batin antara satu laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian disebut suami-istri dengan tujuan untuk membangun keluarga atau bahtera rumah tangga bersama dalam kebahagiaan yang kekal dengan berdasar pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan tidak terbatas hanya sebatas hubungan jasmani atau penyaluran seksual, tetapi juga mengenai rohaniah yang berkaitan dengan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenteraman.⁵ Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Sebagai hubungan jasmaniah atau lahiriah, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sah di mata hukum antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) untuk menjalani hidup bersama. Maka, melalui hubungan ini seorang laki-laki dan perempuan tadi telah sah dan dibenarkan untuk saling menyalurkan syahwat atau melakukan aktivitas seksual. Hal ini juga sejalan dengan pengertian pernikahan menurut Abu al-‘Ainain yang

⁴ Khabib Alia Ahmad, pemanfaatan Media sosial Bagi pengembangan Pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di kora surakarta), Duta.com: vol.9, No. 1 (september 2015), hlm.47.

⁵ Munawar, Akhmad, Sahnya Perkawinan Menurut hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al’adi: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13, (2015). Hlm. 23.

mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang telah diatur dalam agama yang memberikan hak kepada seorang pria untuk memiliki dan menikmati faraj dan jasmani perempuan yang dinikahinya serta bertujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga.⁶

Pendapat lain juga membahas mengenai pengertian pernikahan sebagai pertalian atau akad yang terdiri dari ijab (bentuk penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (penerimaan dari pihak laki-laki) dan dalam kata lain diartikan sebagai jalan halalnya persetubuhan.⁷ Ada pun dalam arti ikatan batiniah, pernikahan diartikan sebagai ikatan antara dua jiwa yang dijalin dengan adanya keinginan yang sama dari dua pihak yang menikah secara ikhlas untuk menjalani hidup bersama. Sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman Al-Jaziri bahwa pernikahan merupakan perjanjian antara dua mempelai yang menikah untuk membangun keluarga yang bahagia. Dengan demikian, ada indikasi bahwa pernikahan tersebut mestilah berdasarkan kemauan dari dua pihak yang saling mengikrarkan janji dalam kalimat ijab dan Kabul dan masing-masing keduanya saling menyukai.⁸

2. Hukum dan Tujuan Pernikahan

Seluruh umat Islam sepakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Namun, di kalangan ulama dan para ahli fikih setidaknya ada beberapa perbedaan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Pertama, pernikahan dipandang wajib bagi seseorang yang merasa mampu satu kali dalam seumur hidup. Pendapat wajib tersebut menurut pendapat para ulama dengan mazhab Syafi'i dan menjadi pendapat bagi beberapa golongan ulama salaf. Hukum wajib ini juga bagi mereka yang merasa mampu melangsungkan pernikahan serta mampu memberi nafkah pada perempuan yang akan dinikahinya serta memenuhi kewajiban lainnya serta khawatir terjerumus pada tindakan maksiat jika tidak menikah.⁹

⁶ Atbik, Ahmad., Mudhiiah, Khoridatul, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (2014).

⁷ Santoso, Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. YUDISIA, Vol. 7, No. 2 (2016).

⁸ Ibid.

⁹ Muzammil, Iffah, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam). Tangerang: Tira Smart. 2019.

Kedua, Sunah. Pernikahan menjadi sunah bagi orang-orang yang merasa mampu tetapi tidak khawatir terjerumus pada perilaku maksiat jika tak menikah. Dasar hukum sunah ini berdasar pada riwayat yang menceritakan tiga orang menemui istri nabi lalu mengajukan pertanyaan mengenai ibadah yang dilakukan nabi. Satu persatu dari ketiganya menceritakan ibadah yang mereka lakukan. Yang pertama berkata bahwa ia selalu salat malam. Yang kedua berkata berpuasa sepanjang malam. Dan yang ketiga berkata bahwa ia tidak menikah. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda: “Demi Allah, saya merupakan orang yang paling takut serta paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, shalat, tidur, dan menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunah-ku maka ia tidak termasuk golonganku”.

Ketiga, makruh. Hukum ini ditujukan kepada orang yang berpikir bahwa ia akan berlaku kejam pada perempuan yang akan dinikahinya. Atau diperuntukkan kepada orang yang tidak memiliki nafsu yang terlalu kuat yang dikhawatirkan dapat membawanya kepada tindakan maksiat, yang khawatir tidak mampu memberikan nafkah kepada perempuan yang ia nikahinya, dan lain sebagainya. Namun, menurut pendapat para ulama syafiiyah, hukum makruh ini diperuntukkan kepada orang yang memiliki penyakit menahun, dan sebagainya serta kepada orang yang ingin menikahi perempuan yang telah menerima tunangan dari orang lain serta pernikahan muhalil di mana akad yang tidak dikemukakan.

Keempat, haram. Hukum menikah menjadi haram diperuntukkan kepada orang yang benar-benar tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada perempuan yang akan ia nikahi serta secara yakin dapat menimbulkan mudharat kepada perempuan yang ia jadikan istri tersebut. Dan kelima dihukumi mubah atau secara umum hukum pernikahan adalah mubah atau boleh bagi mereka yang tidak memiliki banyak faktor penghalang maupun faktor lain untuk menikah.

Pernikahan sebagai ikatan dan pertalian antara dua orang yang telah diatur dan disyariatkan dalam Islam tentunya bukan hanya sebagai pertalian ikatan biasa. Tentunya pernikahan tersebut memiliki tujuan yang harus dituju oleh dua orang yang menikah. Selain itu pernikahan dalam Islam memiliki nilai ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

Al-Quran bahwa pernikahan merupakan ikatan kokoh dan suci sehingga pelaksanaan pernikahan merupakan bentuk mentaati syariat dan melaksanakan ibada kepada Allah Swt. Kemudian pernikahan dalam pandangan Islam sendiri merupakan sunat Allah dan Rasul-Nya. Disebut sebagai sunat Allah bermakna bahwa pernikahan termasuk dalam qudrat dan iradat Allah Swt. Sedangkan dikatakan sebagai sunnah Rasulullah bahwa pernikahan merupakan praktik yang telah dilakukan Rasulullah terhadap dirinya sendiri dan dapat dicontoh oleh umatnya. Hal ini sejalan dengan sabda beliau:

“Wahai para pemuda, barang siapa pun di antara kalian sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat memelihara farj”.

Melalui pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang bagus, terlepas dari kemungkinan terputusnya garis keturunan, dan para perempuan dapat terhindar dari kemungkinan untuk terjerumus kepada pekerjaan yang haram untuk memuaskan nafsu pria yang menghendaknya.¹⁰

Pernikahan memiliki tujuan di antaranya:

- a. Sebagai sarana penyaluran nafsu seksual yang merupakan menjadi naluri alamiah setiap manusia. Dengan alasan demikian itulah Allah mensyariatkan pernikahan sebagai jalan yang paling baik bagi setiap manusia untuk menyalurkan desakan hasrat seksualnya.
- b. Sebagai jalan untuk mencapai sakinah mawaddah. Hal ini berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21. Sarana untuk mendapatkan keturunan. Telah dijelaskan bahwa pernikahan salah satunya sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat seksual demi memperoleh keturunan. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa seorang perempuan (istri) diumpamakan seperti ladang untuk suami menanam benihnya. Dengan demikian hal ini termasuk pada salah satu tujuan dari dilaksanakannya pernikahan.

¹⁰ Basri, Rusdaya, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2 (2015), 105-120.

- c. Sebagai cara untuk menghindarkan diri dari kerusakan moral dan perbuatan maksiat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak dahulu hingga sekarang salah satu bentuk hal yang merusak moral adalah perbuatan zina. Maka dalam Islam telah disyariatkan pernikahan sebagai jalan untuk menghindarkan diri dari hal tersebut.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengacu pada Bab I Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan menjelaskan bahwasanya perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian bahwa faktor agama merupakan factor pertama dari sahnya suatu pernikahan. Hukum dari agama masing-masinglah yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Maka, tidak ada pernikahan di luar dari ketentuan dan aturan hukum agama masing-masing.

Menurut Islam, pernikahan dapat diberlangsungkan jika telah memenuhi rukun maupun syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan rukun ialah hakikat dasar dari pernikahan yang apabila tidak dilengkapi semua rukun yang ada maka pernikahan dipandang tidak sah. Sedangkan syarat ialah segala sesuatu yang mesti ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk dalam hakikat pernikahan. Yang termasuk rukun pernikahan ialah:

- a. Ada yang ingin melangsungkan pernikahan (mempelai pria dan wanita),
- b. Wali mempelai perempuan
- c. Ada dua orang saksi, serta
- d. Akad nikah.

Sedangkan syarat dari pernikahan sebagai berikut:

- a. Syarat bagi mempelai laki-laki: beragama Islam, laki-laki, jelas dan ada orangnya, dapat memberikan persetujuan, serta tidak terdapat halangan.
- b. Syarat bagi mempelai perempuan: beragama Islam, perempuan, jelas dan ada orangnya, tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan, mendapat izin dari walinya.

- c. Syarat bagi wali nikah: Beragama Islam, laki-laki, dewasa dan baligh, memiliki hak perwalian, tidak mendapat penghalang perwalian.
- d. Syarat bagi saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir saat akad nikah, mengerti terhadap maksud akad nikah, beragama Islam, baligh dan dewasa, merdeka, serta berlaku adil.
- e. Syarat ijab kabul atau akad: terdapat pernyataan menikahkan dari wali nikah, adanya penerimaan dari mempelai laki-laki, ijab dan kabul saling berkesinambungan, yang berkaitan dengan ijab kabul tidak sedang melakukan umrah dan haji, serta majelis tempat akad nikah setidaknya dihadiri empat orang, dan jelas maksud dari ijab dan kabul.

4. Hukum Menikahi Wanita Kembar Sekaligus

Pelaksanaan pernikahan pada dasarnya tidak dapat dilakukan sesukanya, karena pernikahan di dalam Islam telah diatur dengan sangat rinci. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf untuk patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan tersebut. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan itu akan berkaitan secara langsung dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Salah satu permasalahan pernikahan yang layak untuk disoroti ialah proses pernikahan antara seorang laki-laki yang menikahi dua wanita kembar sekaligus. Pernikahan tersebut telah viral dan tersebar di media sosial dan kemudian diberitakan oleh Tribunjabar.id pada 18 Juli 2022 dengan tajuk Viral, Pria Nikahi 2 Perempuan Sekaligus Disebut-sebut Saudara Kembar, Momen Pernikahan Jadi Sorotan. Di dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa terdapat video seorang laki-laki yang menikahi dua orang wanita kembar sekaligus. Pernikahan tersebut juga dikabarkan dilaksanakan dengan menggunakan wali dan tidak mendapat izin serta restu ayah kedua perempuan. Selain itu, pernikahan tersebut juga dikabarkan telah berlangsung selama 34 tahun hingga kemudian mendapat tinjauan dan keputusan dari pengadilan mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Islam pada dasarnya telah menentukan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria dan telah dijelaskan pula dengan rinci mengenai syarat sah pernikahan. Adapun

wanita-wanita yang haram untuk dinikahi seorang pria terdiri dari empat belas. Dari empat belas itu, tujuh diantaranya haram dinikahi karena adanya pertalian nasab atau keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas hingga nenek, anak perempuan hingga cucu perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahan: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dua di antaranya yang haram dinikahi ialah wanita (ibu) yang menyusui, saudara sesusu (anak dari wanita yang menyusui) sebagaimana firman Allah “...ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan..”(An-nisa: 23).

¹¹ Khabib Alia Ahmad, pemanfaatan Media sosial Bagi pengembangan Pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di kora surakarta), Duta.com: vol.9, No. 1 (september 2015), hlm.47.

Empat diantaranya diharamkan dikarenakan adanya hubungan besan seperti ibu mertua, anak perempuan istri (anak tiri) jika si suami telah melakukan hubungan intim dengan istrinya tersebut, istri ayah (ibu tiri), dan istri dari anak kandung laki-laki (menantu). Hal ini telah diatur dalam firman Allah “...*ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)....*” (Q.S An-Nisa: 23). Kemudian juga terdapat dalam firman Allah “*Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*” (Q.S An-Nisa: 22).

Kemudian satu wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki ialah wanita yang telah dinikahi saudaranya. Hal ini dapat dijadikan landasan dalam pengambilan hukum terhadap pernikahan yang diangkat dalam berita Tribunjabar.id pada 18 Juli 2022 tersebut. Hal ini diatur dalam QS. An-Nisa: 23 “...*dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara...*”

Melalui dalil di atas, maka dapat diambil ketetapan hukum dalam fikih pernikahan. Bahwa pernikahan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan bersaudara kembar kandung sekaligus ataupun tidak akan tetapi bersaudara kandung, maka pernikahan tersebut tidak boleh terjadi. Sebab, adanya larangan dalam hukum Islam untuk dilakukan. Maka, kasus pernikahan yang telah diberitakan di Tribunjabar.id tersebut telah melanggar hukum yang ada dan sesuai hukum pernikahan tersebut tidak sah atau tidak boleh dilakukan.

D. Kesimpulan

Permasalahan pernikahan seperti yang diberitakan oleh Tribunjabar.id merupakan realita ketika hukum fikih munakahat kurang dipahami oleh masyarakat umum. Pernikahan merupakan pertalian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang ia nikahi dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang suci dan luhur. Dengan demikian, Islam telah menetapkan aturan dan hukum terkait pernikahan yang terangkum dalam kajian fikih munkahat. Melalui aturan dan

tuntunan dalam fikih munakahat telah dijelaskan berbagai hukum, rukun, syarat sahnya suatu pernikahan, wanita yang boleh dan dilarang untuk dinikahi serta lain sebagainya. dengan berlandaskan dalil-dalil yang mutlak. Kejadian pernikahan viral antara seorang laki-laki dengan dua perempuan saudara kembar yang diberitakan Tribunjabar.id pada tanggal 18 Juli 2022 tersebut hanya merupakan salah satu permasalahan dalam konteks kajian fikih munakahat. Maka, berdasarkan ketetapan hukum yang diambil dengan dasar dalil QS. An-nisa: 23 telah dapat disimpulkan mengenai hukum pernikahan tersebut. Bahwa pernikahan itu telah melanggar hukum dan aturan hukum Islam, serta tidak dapat disahkan dalam perspektif hukum fikih munakahat.

Daftar Kepustakaan

Atbik, Ahmad., Mudhiyah, Khoridatul, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (2014).

Ahmad, Abu Syuja', *Seputar Pernikahan: Seri Fikih sunah Imam syafi'i*. Hikam Pustaka, 2021.

Basri, Rusdaya, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2 (2015), 105-120.

Demak. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. Lex Privtum, Vol. 5, No. 2.

Galang Surya Gemilang, 'Metode penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling', Jurnal fokus Konseling:Vol. 2, No. 2, Agustus 2016.

[https://jabar.tribunnews.com/2022/07/18/viral-pria-nikahi-2-perempuan-sekaligus disebut-sebut-saudara-kembar-momen-pernikahan-jadi-sorotan?page=all](https://jabar.tribunnews.com/2022/07/18/viral-pria-nikahi-2-perempuan-sekaligus_disebut-sebut-saudara-kembar-momen-pernikahan-jadi-sorotan?page=all)

Khabib Alia Ahmad, pemanfaatan Media sosial Bagi pengembangan Pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di kora surakarta), Duta.com: vol.9, No. 1 September 2015.

Munawar, Akhmad, Sahnya Perkawinan Menurut hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al'adi: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13, (2015).

Muzammil, Iffah, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikhan Dalam Islam). Tangerang: Tira Smart. 2019.

Nurhayati, Agustina, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran". Jurnal ASAS: Jurnal Hukum

Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan
Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023
E-ISSN: [2580-5142](#), P-ISSN: [2442-6644](#)
Web: <http://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/almaqasid>

Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, (2011).

Santoso, Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. YUDISIA, Vol. 7, No. 2 (2016).

Soemiyati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty,1982.

Tihami & Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Wahyu wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim: Vol. 16, No. 2 (2016).